

## **BAB IV**

### **TINJAUKAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA**

#### **A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia**

Banyaknya kasus pemerkosaan dan pencabulan yang menimpa kaum perempuan bahkan anak-anak yang masih di bawah umur juga menjadi korban pelecehan seksual. Kasus ini terjadi karena pelaku mempunyai kelainan seksual, yang mana seseorang kecendrungan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, dan kasus seperti ini biasa disebut dengan pedofilia.

Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual.<sup>1</sup> Kasus tindak pidana pedofilia, yang juga merusak

---

<sup>1</sup> Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 83.

norma kesopanan, yakni melanggar kesusilaan, karena dilakukan bukan dengan sewajarnya. Berdasarkan pengertiannya dalam pembahasan pada bab sebelumnya, pedofilia itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap ana-anak dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak.

Ulah pedofil yang mencabuli anak di bawah umur, termasuk pemerkosaan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan pada orang yang berada di bawah umur dewasa secara hukum, bahkan jika anak yang bersangkutan bersedia sekalipun. Biasanya dengan memanfaatkan posisinya yang lebih berkuasa atau dengan daya tarik iming-iming yang sulit ditolak oleh parah bocah atau korban, para pedofil dengan lancar dapat terus melakukan tindak pelecehan seksual tanpa berisiko diketahui keluarga korban atau masyarakat di sekitarnya.<sup>2</sup>

Penderitaan yang dialami anak-anak korban pedofilia, tidak hanya pada luka fisik, seperti kerusakan anus atau rasa ketakutan, gelisah dan perasaan berdosa yang mendalam. Dalam banyak kasus, anak-anak yang mengalami penganiyaan dan

---

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 256.

menjadi korban sodomi sering menunjukkan perilaku menyimpang seperti penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif dan memiliki emosi yang labil.<sup>3</sup> Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia dan kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stres pasca trauma dan juga terlibat dalam gangguan zat adiktif.

Tindak kekerasan pada anak, termasuk pedofil niscaya akan berpotensi melahirkan berbagai masalah baru yang merugikan masa depan anak. Sebagai korban, anak biasanya akan bersikap pasrah atau pada ekstrem lainnya akan berusaha melawan keadaan, sehingga dalam proses tumbuh kembangnya kemudian mereka akan berpotensi menjadi orang yang bermasalah dan benci pada lingkungan sosialnya.<sup>4</sup>

Secara lebih perinci, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, termasuk korban monster pedofil yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Nurbayani, *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan)*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka), h. 28.

<sup>4</sup> Bagong Suyanto, *Sosiologi .....*, h. 260.

<sup>5</sup> Siti Nurbayani, *Penyimpangan Sosial Pedofilia .....*, h. 40.

1. Munculnya rasa traumatik yang mendalam, matinya motivasi dan hancurnya harga diri.
2. Problema-problema kesehatan mental misalnya keemasan yang berlebihan, problema dalam hal makan, susah tidur, dan juga sikap paranoid.
3. Problema-problema kesehatan seksual misalnya, mengalami kerusakan organ reproduksinya, atau ketularan penyakit menular seksual.
4. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau menjadi pribadi yang pemarah atau sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan.
5. Tidak jarang tindakan kekerasan seksual terhadap anak juga berujung pada rusaknya masa depan korban.

Berbeda dengan kasus kriminal lainnya, pedofilia sesungguhnya adalah bentuk tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak yang tergolong keji, bahkan sangat jahat. Berbeda dengan kasus pencurian dan perampokan, di mana korban hanya kehilangan harta benda, kasus pedofilia yang menimpa anak-anak bukan hanya merampas masa kanak-kanak mereka dengan

tawaran gaya hidup baru yang menjijikan, tetapi juga menimbulkan luka fisik dan luka psikologis yang akan selalu menghantui korban sampai kapanpun.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiru kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiru kimia bagi Terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nurliza Fitriyani Br. Angkat Elwi Dani dan Nani Mulyati, "Penjatuhan Dan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Chemical Castration Terhadap Kejahatan Paedofil", *Soumatara Law Review*, Volume 4, Nomor 1, (2021), h. 17-35.

Tujuan pemidanaan dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia di Indonesia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, penjatuhan tindakan kebiri kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Tindakan kebiri kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini

diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam praktik.

Berdasarkan penelitian pustaka yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa tindakan kebiri kimia akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang.

## **B. Hukum Kebiri untuk Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016**

### **1. Hukum Kebiri untuk Pelaku Pedofil Menurut Hukum Islam**

Pada dasarnya tindakan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena

menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al-Isra: 32)*<sup>7</sup>

Ayat tersebut menyebutkan kata *fahisyah* yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah suatu hal yang keji. Apabila merujuk pada tindakan pedofilia yang pelampiasan orientasi seksualnya adalah untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anak-anak, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh *mufakhadzah* (memasukan penis di antara dua paha), atau memasukannya kedalam mulut, atau sentuhan di luar *farji*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), h. 429.



rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman.

Tindakan penyimpangan seksual seperti pedofilia apabila disandingkan dengan tindakan pemeriksaan mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis, maka kejahatan sadistis ini pelaku harus dijatuhi hukuman yang berat yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim, yang berat ringannya tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian kebiri yang telah di bahasa pada bab sebelumnya, kebiri (*al-ikhsha`*, *castration*) artinya merupakan pemotongan dua buah *dzakar* (*al-khushyatain*, *testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sumardi Efendi, "Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah", *Jurnal Bidayah*, Volume 10, No. 1, (2019), h. 51.

<sup>9</sup> Desy Maryani, "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di

Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. Dampak hukuman kebiri adalah hilangnya nafsu secara seksual/libido, tulang menjadi keropos, otot berkurang, gairah hidup berkurang, mudah terkena penyakit diabetes, penuaan dini pada tubuh dan meningkatnya resiko penyakit jantung.

Para ulama sepakat bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak (pedofilia) hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Syari'at Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani: "hikmah dari larangan kebiri adalah hal tersebut bertentangan dengan syari'at, yaitu memperbanyak keturunan yang akan melanjutkan berjihad melawan orang kafir". Demikian juga dalam kitab ensiklopedi fiqih Al-Mausu'ah Fiqhiyyah dijelaskan: "melakukan kebiri bagi manusia adalah haram, baik kecil maupun besar karena terdapat larangan hal tersebut".
- b. Syari'at Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pelecehan seksual pada anak (pedofilia) sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga haram melakukan jenis

---

Indonesia)", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 151.

<sup>10</sup> Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), h. 159-161.

hukuman di luar ketentuan syari'ah Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 36 Ayat tersebut dengan jelas melarang Muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apalagi sudah ada ketentuan hukum yang tertentu dari syari'at Islam. Oleh karena itu haram hukuman menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku fedofilia, sebab syariat Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku fedofilia.

- c. Meskipun metode kebiri yang digunakan adalah metode kimia/injeksi, maka hukumannya tetaplah dilarang (haram), karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan, padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas bahwa hukuman kebiri bagi pelaku fedofilia hukumnya adalah haram. Bahkan hukuman kebiri bagi pelaku fedofilia juga sangat tidak manusiawi dan merupakan penyiksaan, serta bukan tujuan dari syari'at Islam, yaitu menjaga keturunan dan membuat manusia bisa menyalurkan hasrat seksualnya secara halal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani “melakukan kebiri menimbulkan banyak *mafsadat*, yaitu penyiksaan manusia dan merusak tubuh, bisa meniadakan bentuk kejantanan yang telah Allah ciptakan dan merubah ciptaan Allah”.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis jelaskan bahwa, hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual adalah haram. Dan dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim *atau waliyyul amri* atas kadar minum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, karena dalam *jarimah had*, hukuman sudah ditetapkan dalam *nash* dan terdapat hak Allah di dalamnya, jadi tidak ada pengurangan atau penambahan dalam menetapkan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri fisik ataupun kebiri kimia dikategorikan ke dalam hukuman *ta'zir* yang jenis hukumannya belum ada dalam *nash* dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimumnya oleh hakim.

## **2. Hukum Kebiri untuk Pelaku Pedofil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016**

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan

ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Tindakan kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”.

Berdasarkan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi

pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual di antaranya:

1. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
2. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip;

3. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Undang-undang perlindungan anak diundangkan dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada anak terhadap hak-haknya termasuk kaitannya dengan masalah pedofilia, sebab dalam undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebelumnya telah diatur di dalam sumber hukum pidana negara Indonesia (KUHP), dan Undang-Undang tentang perlindungan anak, telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan yang timbul terhadap sanksi hukum. Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dirasa tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual

terhadap anak, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban.

Ada sejumlah syarat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan dijatuhi hukuman kebiri. Syarat umum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan di jatuhkan hukuman kebiri sebagai berikut:

1. Pelaku yang akan dikebiri divonis hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.
2. Keputusan hakim yang mutlak di berika kepada pelaku atau terdakwa, karna keputusan hakim menjadi syarat utama dalam memberikan penetapan sanksi kebiri kimia.
3. Hukuman kebiri diberikan apabila pelaku sudah dewasa atau sudah berumur di atas 18 tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 dapat penulis jelaskan bahwa Berkaitan dengan hukuman tambahan kebiri kimia, pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) secara khusus telah diatur dalam Pasal 81 dan 82 PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana



telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, di mana pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) dapat di pidana penjara baik secara umum, maupun pidana penjara sebagai bentuk kualifisier seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana penjara tambahan sepertiga.

Selain pidana penjara, beberapa tindakan dan pidana tambahan lainnya telah diakomodasi dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut seperti dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan seperti yang salah satunya adalah kebiri kimiawi untuk menghilangkan sementara nafsu seksual. Sehingga dengan adanya penerapan tindakan kebiri kimiawi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, jaminan keadilan bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kejahatan seksual, dan kemanfaatan bagi pelaku yang melakukan persetubuhan

dengan anak (pedofilia) sebagai terapi dan pengobatan dalam mengatasi gangguan seksual.

Berdasarkan keseluruhan isi tulisan sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya perlu diambil kesimpulan sebagai refleksi dan sekaligus jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan adalah bahwa pembuatan peraturan perundangan-undangan baru yang sifatnya parsial, seperti merivisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam waktu yang cepat, sulit untuk dilakukan, karena banyak prosedur formal yang mesti dipenuhi. Sementara, fakta dilapangan menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara tajam, sehingga mengancam dan membahayakan jiwa anak, mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada sisi lain, pihak pemerintahan Presiden Jokowi juga menganggap bahwa sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak pada undang-undang yang ada, belum memberikan efek jera yang berarti. Oleh karena itu,

kebijakan melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah langkah yang tepat dan dibenarkan secara yuridis.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016**

#### **1. Persamaan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016**

Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan

pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.

Persamaan dalam hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengesakan keadilan. Hukuman keberi dalam Perppu tersebut merupakan bentuk mashlahah dalam hal perlindungan terhadap hidup, harta, dan kehormatan warga Negara khususnya bagi anak-anak perempuan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah mashlahah yang menyatakan bahwa “menolak *mafsadah* dan mendatangkan yang mashlahat”. Secara umum dapat disebutkan bahwa hukuman keberi tersebut bertujuan menolak segala bentuk *mafsadah* dalam berbagai hal dan mendatangkan segala mashalahat bagi manusia. *Mafsadah* adalah segala hal yang dapat merusak jiwa, akal dan jasad manusia yang dapat mendatangkan bentuk keburukan bagi kehidupan manusia termasuk pemerkosaan terhadap anak. Karena itu Islam juga menolak segala bentuk kerusakan di alam raya ini dan hukuman keberi dapat dipahami sebagai

isyarat penolakan terhadap kerusakan anak perempuan di muka bumi Indonesia.

## **2. Perbedaan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016**

Walaupun memiliki tujuan yang sama dalam menegakan keadilan di masyarakat, terdapat perbedaan pandangan dalam pandangan Islam. Hukum kebiri dalam Islam menurut Isnawati Rais, dkk, dalam tulisan berjudul *the review of castration punishment for pedophile in Islamic law perspective*. Menyatakan bahwa. "Sanksi pelaku paedofil yang disebut kebiri bagi predator seks bertentangan dengan hukum Islam karena mengurangi sifat alami seorang pria. Hukuman bagi kejahatan pedofilia menurut hukum Islam dari Al-Quran dan hadist adalah dirajam hingga meninggal,"

Permasalahan hukum kebiri dalam Islam ini dijelaskan beberapa hadis yang tidak mendukung sanksi kastrasi. Salah satunya yang dinarasikan Sa'd bin abi Waqqas yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ  
 شَهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ  
 يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ  
 التَّبْتُلَ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ  
 الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ  
 يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْني النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ  
 مَظْعُونٍ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبْتُلَ لَأَخْتَصَمِينَا.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Syihab] ia mendengar [Sa'id bin Al Musayyab] berkata; Aku mendengar [Sa'd bin Abu Waqqash] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri. Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] Telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Sa'id bin Al Musayyab] bahwa ia mendengar [Sa'd bin Abu Waqqash] berkata; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang Abdullah bin Mazh'un untuk melakukan hal itu, sekiranya beliau melakukannya, niscaya kami telah mengebiri.." (HR Bukhari).

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia sebagai berikut:

1. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az-zina*),

yaitu dirajam jika sudah *muhshan* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muhshan*.

2. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain.
3. Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*.

Dampak hukuman kebiri antara lain hilangnya nafsu secara seksual/libido, tulang menjadi keropos, otot berkurang, gairah hidup berkurang, mudah terkena penyakit diabetes, penuaan dini pada tubuh dan meningkatnya resiko penyakit jantung.